



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 110 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 huruf a Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri, maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintah Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1619);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 23 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
8. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Jawa Barat.

9. Merkuri adalah zat kimia yang terdiri dari unsur Merkuri tunggal atau senyawanya yang berikatan dengan satu atau lebih unsur kimia lainnya.
10. Emisi Merkuri adalah lepasan Merkuri ke atmosfer.
11. Lepasannya Merkuri adalah terlepasnya Merkuri ke air dan tanah.
12. Pengurangan Merkuri adalah upaya pembatasan Merkuri secara bertahap pada kegiatan peredaran Merkuri, penggunaan Merkuri, dan pengendalian emisi dan lepasan Merkuri.
13. Penghapusan Merkuri adalah upaya pelarangan produksi Merkuri, penggunaan Merkuri, dan/atau penggantian Merkuri dengan bahan alternatif yang ramah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
14. Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri yang selanjutnya disingkat RAD-PPM adalah dokumen rencana kerja tahunan untuk mengurangi dan menghapuskan Merkuri di tingkat daerah yang terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 2

RAD-PPM berdedukan sebagai pedoman untuk:

- a. Kepala Dinas dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan terkait dalam menetapkan kebijakan pengurangan dan penghapusan Merkuri; dan
- b. Bupati/Wali Kota dalam menyusun dan menetapkan RAD-PPM Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 3

- (1) RAD-PPM memuat strategi, target dan kegiatan pengurangan dan penghapusan Merkuri.
- (2) RAD-PPM diprioritaskan pada bidang:
 - a. manufaktur;
 - b. energi;
 - c. pertambangan emas skala kecil; dan
 - d. kesehatan.

BAB II

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) RAD-PPM berlaku untuk kurung waktu 2020-2030 dan dapat dievaluasi paling lama 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Hasil evaluasi RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB III

STRATEGI, TARGET, SERTA KEGIATAN PENGURANGAN DAN
PENGHAPUSAN MERKURI

Pasal 5

- (1) Strategi pengurangan Merkuri dilakukan melalui:
- a. penguatan komitmen dan koordinasi antar Perangkat Daerah dan/atau instansi Pemerintah Pusat terkait;
 - b. penguatan koordinasi antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Pusat;
 - c. penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah provinsi lain dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi; dan
 - e. penyediaan sistem informasi.
- (2) Strategi penghapusan Merkuri dilakukan melalui:
- a. penguatan komitmen dan koordinasi antar Perangkat Daerah dan/atau instansi Pemerintah Pusat terkait;
 - b. penguatan koordinasi antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Pusat;
 - c. penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan pemerintah provinsi lain dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penghapusan Merkuri;
 - e. penyediaan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
 - g. penerapan teknologi alternatif bebas Merkuri;
 - h. pengalihan mata pencaharian masyarakat lokal/setempat; dan
 - i. penguatan penegakan hukum.

Pasal 6

- (1) Target pengurangan dan penghapusan Merkuri meliputi:
- a. pengurangan Merkuri, sebesar 33,2 (tiga puluh tiga koma dua) persen dari jumlah Merkuri sebelum adanya kebijakan RAD-PPM di tahun 2030 untuk bidang prioritas energi.
 - b. penghapusan Merkuri sebesar:
 1. 100 (seratus) persen dari jumlah Merkuri sebelum adanya kebijakan RAD-PPM di tahun 2025 untuk bidang prioritas pertambangan emas skala kecil; dan
 2. 100 (seratus) persen dari jumlah Merkuri sebelum adanya kebijakan RAD-PPM di tahun 2021 untuk bidang prioritas kesehatan.
- (2) Rincian target pengurangan dan penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf A sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Kegiatan pengurangan Merkuri meliputi bidang prioritas manufaktur dan energi,
- (2) Kegiatan penghapusan Merkuri meliputi bidang prioritas pertambangan emas skala kecil dan kesehatan.
- (3) Rincian kegiatan pengurangan dan penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk instansi pelaksana tercantum dalam Lampiran Huruf B sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas dan Kepala Perangkat Daerah terkait melaksanakan RAD-PPM.
- (2) Kepala Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kepala Perangkat Daerah penanggung jawab; dan
 - b. Kepala Perangkat Daerah pendukung.

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah penanggung jawab dalam melaksanakan RAD-PPM dapat menetapkan kebijakan teknis sektoral pengurangan dan penghapusan Merkuri.
- (2) Penetapan kebijakan teknis sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Pemantauan

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas melakukan pemantauan pelaksanaan RAD-PPM.
- (2) Kepala Perangkat Daerah penanggung jawab melakukan pemantauan pelaksanaan RAD-PPM dan kebijakan teknis sektoral pengurangan dan penghapusan Merkuri.
- (3) Pelaksanaan pemantauan oleh Kepala Perangkat Daerah penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai:
 - a. capaian pengurangan Merkuri; dan
 - b. capaian penghapusan Merkuri, skala Daerah Provinsi.

- (2) Capaian pengurangan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur dengan ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan hidup untuk emisi dan lepasan Merkuri.
- (3) Capaian penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur dengan:
 - a. jumlah dan/atau jenis alat kesehatan bermerkuri yang diganti dengan alat kesehatan yang tidak menggunakan Merkuri; dan
 - b. jumlah penggunaan Merkuri dalam usaha dan/atau kegiatan pertambangan emas skala kecil.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas melakukan evaluasi pelaksanaan RAD-PPM.
- (2) Kepala Perangkat Daerah penanggung jawab melakukan evaluasi pelaksanaan RAD-PPM dan kebijakan teknis sektoral pengurangan dan penghapusan Merkuri.
- (3) Pelaksanaan evaluasi oleh Kepala Perangkat Daerah penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan terhadap hasil pemantauan pelaksanaan RAD-PPM.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan terhadap hasil pemantauan pelaksanaan RAD-PPM dan kebijakan teknis sektoral pengurangan dan penghapusan Merkuri.
- (3) Evaluasi terhadap hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui:
 - a. perbandingan capaian pengurangan dan penghapusan Merkuri dengan target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan
 - b. hambatan pelaksanaan.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 14

Kepala Perangkat Daerah penanggung jawab menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PPM dan kebijakan teknis sektoral pengurangan dan penghapusan Merkuri kepada Kepala Dinas, paling kurang 1 (satu) tahun 1 (satu) kali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas menyusun dan melaporkan pelaksanaan RAD-PPM kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Penyusunan laporan pelaksanaan RAD-PPM dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelaksanaan RAD-PPM oleh Kepala Dinas; dan
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelaksanaan RAD-PPM dan kebijakan teknis sektoral pengurangan dan penghapusan Merkuri oleh Kepala Perangkat Daerah penanggung jawab.

Pasal 16

Laporan pelaksanaan RAD-PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 digunakan sebagai bahan perbaikan RAD-PPM.

BAB V

PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI KABUPATEN/KOTA

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas dan Kepala Perangkat Daerah terkait memberikan pendampingan kepada Daerah Kabupaten/Kota dalam penyusunan RAD-PPM Kabupaten/Kota.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan tertulis Bupati/Wali Kota kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Desember 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

Strategi	Kegiatan	Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung	Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan											
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat. • Penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah provinsi lain dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota 	Melakukan pemantauan kualitas lingkungan (multimedia) secara berkala	Terlaksananya kegiatan pemantauan kualitas lingkungan (multimedia) secara berkala tiap tahun	Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi	Mengadakan sosialisasi pengendalian emisi dan lepasan Merkuri dari industri manufaktur	Terlaksananya kegiatan sosialisasi pengendalian emisi dan lepasan Merkuri dari industri manufaktur pada industri <i>nonferrous metals</i> , industri semen, dan	Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat			1	1	1	1	1					

2. PENGHAPUSAN MERKURI

a. Bidang Prioritas Pertambangan Emas Skala Kecil

Strategi	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung	Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan						
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Penguatan komitmen dan koordinasi antar Perangkat Daerah dan/atau instansi Pemerintah Pusat terkait	Melakukan sosialisasi peraturan daerah/peraturan kepala daerah kepada pemangku kepentingan terkait	Terselenggaranya kegiatan sosialisasi peraturan daerah/peraturan kepala daerah kepada pemangku kepentingan terkait di 6 (enam) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat			6	6	6	6	6
	Melakukan monev terhadap penerapan Kepmen Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pelarangan Pengolahan Emas Menggunakan Amalgamasi	Terselenggaranya monev terhadap Pemerintah Daerah di 6 (enam) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat			6	6	6	6	6

Strategi	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung	Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan						
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<ul style="list-style-type: none"> Penguatan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat. Penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah provinsi lain dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 	Meningkatkan pemahaman aparaturn pemerintah daerah terkait pertambangan rakyat berizin	Sosialisasi kepada aparaturn pemerintah daerah terkait pertambangan rakyat berizin	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat		1	1	1	1	1	1
	Melakukan pemantauan kualitas lingkungan (multimedia) secara berkala	Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan (multimedia) secara berkala	Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	1	1	1	1	1	1	1

Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penghapusan Merkuri	Meningkatkan kapasitas sarana, prasarana dan sumber daya manusia (SDM) laboratorium untuk mendukung pelaksanaan penelitian dan pemantauan Merkuri	1) Meningkatnya kualitas 2 orang SDM laboratorium setiap tahun	Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 			2	2	2	2	2
		2) Terlaksanakannya uji profisiensi parameter Merkuri	Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 				1			
Strategi	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung	Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan						
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		3) Tersedianya peralatan laboratorium yang tepat untuk analisa Merkuri dari sampel udara, air, tanah, bahan pangan, sampel <i>moritoring</i> biologi/ <i>biomarker</i> , dan bahan lainnya	Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 				1			

	Pelaksanaan Riset Merkuri	Terlaksananya Riset Merkuri	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat • Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat • Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 				1	1	1	1
--	---------------------------	-----------------------------	--	---	--	--	--	---	---	---	---

Strategi	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung	Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan						
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Penyediaan sistem informasi	Melakukan identifikasi titik pencemaran (<i>hotspot</i>), populasi berisiko (<i>population at risk</i>) dan populasi rentan (<i>vulnerable population</i>) akibat paparan Merkuri melalui kerja sama lintas sektoral	Tersedianya peta wilayah dan populasi masyarakat rentan akibat paparan Merkuri	Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat				1	1	1	1
	Memetakan dampak emisi dan lepasan Merkuri terhadap lingkungan di sekitar lokasi PESK	Tersedianya peta sebaran dampak	Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi				1			

				Jawa Barat							
Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi	Melakukan kampanye risiko dampak penggunaan Merkuri terhadap masyarakat rentan dan pendekatan partisipatif kepada masyarakat di lokasi PESK yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai dampak kesehatan akibat pajanan Merkuri	Terjalinnnya penyebaran informasi melalui media massa, media sosial dan media lainnya dengan penerbitan minimal 1 (satu) artikel per tahun	Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> Balai Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 			1	1	1	1	1

Strategi	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung	Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan						
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Meningkatkan pemahaman <i>good mining practice</i> bagi pelaku usaha Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Pembinaan dan pengawasan kepada IPR	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Institusi terkait			3	3	3	3	3
	Sosialisasi upaya reklamasi/rehabilitasi bekas tambang liar yang menggunakan merkuri	Terlaksananya kegiatan sosialisasi reklamasi/rehabilitasi bekas tambang liar yang menggunakan Merkuri	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Badan Penelitian dan Pengembangan 			6	6	6	6	6

				Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat							
Penerapan teknologi alternatif pengolahan emas bebas Merkuri	Melakukan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat Merkuri	Terlaksananya kegiatan Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat Merkuri	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 			1	1		1	1
Pengalihan mata pencaharian masyarakat lokal/setempat	Melakukan identifikasi kondisi sosial dan ekonomi dampak penggunaan Merkuri terhadap masyarakat penambang	Tersediannya data kondisi sosial dan ekonomi dampak penggunaan Merkuri terhadap masyarakat penambang	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat • Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 				1	1		
	Mendorong upaya transformasi Sosial dan Ekonomi Penambang Ilegal Pengguna Merkuri	Terbentuknya model usaha ekonomi produktif	Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat • Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 				1	1	1	1

			Barat	• Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan						
--	--	--	-------	---	--	--	--	--	--	--

b. Bidang Prioritas Kesehatan

Strategi	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung	Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan		
					2019	2020	2021
Penguatan komitmen dan koordinasi antar Perangkat Daerah dan/atau instansi Pemerintah Pusat terkait	Pengumpulan, pengolahan dan analisis data	Tersedianya data dan informasi mengenai pelaksanaan kebijakan mengenai penghapusan alat Kesehatan mengandung Merkuri di Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat		1	1
<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat. • Penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah provinsi lain dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 	Koordinasi dengan Pemerintah pusat terkait penarikan/penggantian Alkes yang mengandung Merkuri	Terbentuknya jejaring kemitraan antara Pemerintah pusat dan daerah terkait penarikan/penggantian Alkes yang mengandung Merkuri	Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	1	1	1
Penyediaan sistem informasi	Inventarisasi penggunaan Merkuri dalam produk dan proses pada alat kesehatan mengandung Merkuri	Tersedianya data dan informasi mengenai penggunaan Merkuri dalam produk dan proses pada alat kesehatan mengandung Merkuri	Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	1	1	1
Penerapan teknologi alternatif tanpa Merkuri	Melaksanakan penggantian alat Kesehatan mengandung Merkuri di fasilitas pelayanan kesehatan	Dilakukannya penggantian alat Kesehatan bermerkuri menjadi non merkuri di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	1	1	1

Strategi	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung	Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan		
					2019	2020	2021
Penguatan penegakan hukum	Mengawasi proses penarikan/penggantian peredaran alat kesehatan mengandung merkuri di daerah	Terlaksananya kegiatan pengawasan peredaran alat kesehatan bermerkuri di daerah	Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Kepolisian Daerah Jawa Barat • Kejaksaan Tinggi Jawa Barat • Kepolisian Resor di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat • Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat 	1	1	1

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL